



PUTUSAN

Nomor 382/Pdt.G/2015/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA PEMOHON, umur 27 Tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon**;

melawan

NAMA TERMOHON, umur 27 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 03 Desember 2015 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 382/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 03 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 10 Juli 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor 129/29/VII/2008, tanggal 31 Juli 2008);
- 2 Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi selama 3 Tahun, kemudian pindah

Hal. 1 dari 12 hal. **Putusan Regno 382/Pdt.G/2015/PA.Sgt**



dan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 1 Tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

- 3 Kurang lebih sejak bulan April Tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a Persoalan ekonomi;
 - b Termohon selingkuh dengan pria lain yang bernama **NAMA PIL**;
- 4 Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober Tahun 2015, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Termohon selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan sudah tidak ada lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri; tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- 5 Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon namun tidak berhasil;
- 6 Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tidak mungkin lagi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
- 7 Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**NAMA TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengeti untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir ke persidangan, dan Jurusita Pengganti tersebut telah memanggil para pihak berperkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ada mengajukan eksepsi, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sesuai relaas panggilan Nomor 382/Pdt.G/2015/PA.Sgt tanggal 08 Desember 2015 dan 08 Januari 2016, dan menurut Majelis Hakim ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata karena suatu halangan yang sah menurut aturan perundang-undangan. Dengan demikian persidangan dilanjutkan tanpa hadir Termohon;

Bahwa disetiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksud permohonannya tersebut tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A Surat

- 1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 129/29/VII/2008, atas nama **NAMA PEMOHON** dan **NAMA TERMOHON**, dikeluarkan

Hal. 3 dari 12 hal. **Putusan Regno 382/Pdt.G/2015/PA.Sgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 31 Juli 2008. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;

2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1505085640870004 atas nama **NAMA PEMOHON**. Dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 18 Januari 2011. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

B Saksi

1 **NAMA SAKSI I PEMOHON**, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak April 2012, sering terjadi pertengkaran, saksi ketahui dari cerita Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan karena faktor ekonomi dimana Termohon sering merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon, selain itu Termohon juga berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 Tahun, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama, dan selama pisah mereka tidak pernah lagi berkomunikasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **NAMA SAKSI II PEMOHON**, umur 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, akibat pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu marah apabila Pemohon terlambat pulang dari bekerja dan selalu merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 Tahun;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan. Pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir dan Termohon tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil

Hal. 5 dari 12 hal. **Putusan Regno 382/Pdt.G/2015/PA.Sgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut. Dengan demikian sesuai ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan dapat dilanjutkan walau tanpa hadir Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Termohon tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga yang mengakibatkan telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2015;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik, dan syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan Pemohon patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tersebut berisi tentang status kependudukan Pemohon, Majelis Hakim memandang bahwa alat bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan di atas, perkara aquo merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Pemohon yaitu **NAMA SAKSI I PEMOHON** dan **NAMA SAKSI II PEMOHON** merupakan keluarga Pemohon, termasuk orang yang cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah tentang apa yang dilihat dan didengar mengenai peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Keterangan masing-masing saksi saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu mengenai pernikahan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon, dan tentang pisah rumah yang terjadi antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang satu Tahun lamanya dan ketidakberhasilan upaya damai terhadap Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 307 dan 308 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon patut untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut

Hal. 7 dari 12 hal. **Putusan Regno 382/Pdt.G/2015/PA.Sgt**



- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Juli 2008;
- 2 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena perselisihan yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon;
- 3 Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 Tahun;
- 4 Bahwa upaya damai terhadap Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mencerminkan adanya ketenangan dan ketentraman, karena sudah tidak ditemukan lagi rasa saling percaya antara satu sama lainnya dalam rumah tangga mereka, dan masing-masing pihak juga sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya karena telah pisah rumah sebagai akibat dari pertengkaran-pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga mereka, dan diperparah lagi dengan tidak adanya lagi keinginan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga, sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana yang dimaksud oleh Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 :

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*



serta ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah, rahmah sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan Majelis Hakim juga sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, namun tetap tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah hal yang sia-sia karena sudah tidak ada lagi terlihat keinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangga dan hal tersebut juga akan menambah beban bathin minimal kepada Pemohon, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum permohonan Pemohon poin 2 patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 9 dari 12 hal. **Putusan Regno 382/Pdt.G/2015/PA.Sgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yaitu Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum permohonan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka *quod est* ketentuan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepad Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin tanggal 11 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1437 H, oleh kami **Rijlan Hasanuddin, Lc** sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan. D, S.HI** dan **Apit Farid, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Zuryati, S.HI** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

dto

Rijlan Hasanuddin, Lc

Hakim Anggota dto Rahmatullah Ramadan D.,S.HI	Hakim Anggota dto Apit Farid, S.HI
Panitera Pengganti dto Zuryati, S.HI	

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya pendaftaran : Rp30.000,00

Hal. 11 dari 12 hal. **Putusan Regno 382/Pdt.G/2015/PA.Sgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya panggilan	: Rp275.000,00
3	Biaya proses / ATK.....	: Rp50.000,00
4	Biaya redaksi	: Rp5.000,00
5	<u>Biaya meterai</u>	<u>: Rp6.000,00</u>
	Jumlah	: Rp366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)